

EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI KOTA TANGERANG (Studi pada Daya Tarik Wisata Kota Tangerang)

Nanan Wirdhata Saldi¹, Doddy Mulyono²

Universitas Yuppentek Indonesia

¹wirdhatasaldinanan@gmail.com, ²doddymulyono2020@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to describe the evaluation of the implementation of tourism implementation in Tangerang City and analyze the inhibiting factors in organizing tourism. The theories used to carry out the analysis are the evaluation context theory model, evaluation input, evaluation process and evaluation product. The research method was carried out qualitatively. The results of the research obtained information about the desired goal in implementing regulations regarding the Implementation of Tourism, namely increasing the number of tourist visits to Tangerang City. By increasing the number of tourists, this can increase Tangerang City's Original Regional Income from the tourism sector. Apart from that, the community can also benefit, the community can create employment opportunities with tourism activities in Tangerang City. The resources owned by the Tangerang City government are in the form of artificial tourist destinations and cultural festivals to promote the cultural potential that exists in the City of Tangerang which is included in the tourism development and cultural preservation program which has the potential to be used as a tourist attraction. Tourism management is focused on two activities, namely activities related to tourism and activities related to cultural preservation which can be used as a potential tourist attraction. Meanwhile, activities related to tourism are programs to increase the attractiveness of tourism destinations, tourism marketing programs and tourism resource development programs and the creative economy.

Keywords: Implementation evaluation, Tourism Implementation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi implementasi tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Tangerang dan menganalisis faktor penghambat dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Teori yang digunakan untuk melakukan analisis yaitu model teori konteks evaluasi, input evaluasi, proses evaluasi dan produk evaluasi. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian diperoleh informasi tujuan yang diinginkan dalam mengimplementasikan peraturan tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Tangerang. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan maka hal tersebut bisa menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang dari sektor pariwisata. Selain itu masyarakat pun bisa diuntungkan, masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan dengan adanya aktivitas pariwisata di Kota Tangerang. Sumber daya yang dimiliki pemerintah Kota Tangerang berupa destinasi wisata buatan, dan festival-festival budaya untuk mempromosikan potensi budaya yang ada di Kota Tangerang yang masuk kedalam program pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata. Penyelenggaraan Kepariwisata difokuskan pada dua kegiatan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kepariwisataan dan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian budaya yang dapat dijadikan sebagai potensi daya tarik wisata. Sedangkan Kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yaitu program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata dan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kata Kunci: Evaluasi implementasi, Penyelenggaraan Kepariwisata

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Kota Tangerang perlu menyadari potensi wisata merupakan penunjang perekonomian, melihat Kota Tangerang adalah salah satu kota yang sarat akan nilai budaya dan sejarah yang dianggap memiliki potensi wisata yang tinggi. Dengan menyadari hal tersebut maka melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang bertugas untuk membenahi kegiatan kepariwisataan yang bisa menjadi daya tarik wisata bagi masyarakat lokal maupun wisatawan lokal. Untuk itu dengan adanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, tempat-tempat yang dijadikan sebagai daya tarik

wisata dan potensi wisata di Kota Tangerang diharapkan menjadi lebih baik dan lebih layak untuk dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun wisatawan lokal.

Daya tarik wisata di Kota Tangerang diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya khususnya pada Pasal 18 terkait dengan usaha daya tarik wisata merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata religi, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan. Usaha daya tarik wisata religi meliputi pengelolaan wisata ziarah. Sedangkan sedangkkn daya tarik wisata alam meliputi sungai, situ/danau, budidaya agro, flora dan fauna serta taman dan hutan kota.

Kegiatan daya tarik wisata meliputi pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan atau pengelola daya tarik wisata yang diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan. Ketentuan terkait dengan daya tarik wisata pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota Tangerang Nomor 40 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan terdapat sebuah fenomena permasalahan yaitu masyarakat lokal atau wisatawan lokal Kota Tangerang lebih memilih berwisata di luar daerah dari pada di dalam daerahnya sendiri. Ini diakibatkan kurangnya informasi tentang daya tarik wisata yang ada di Kota Tangerang yang tidak kalah menariknya dari daerah lain. Potensi daya tarik wisata Kota Tangerang tidak akan berkembang dan diketahui oleh masyarakat luas jika tidak di lakukannya promosi-promosi dengan baik. Untuk itu Kota Tangerang memerlukan adanya promosi dengan strategi komunikasi yang baik agar keberadaannya dapat diketahui oleh masyarakat lokal.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang telah melaksanakan dan mencoba berbagai program dan usaha untuk mensosialisasikan daya tarik wisata agar lebih baik dan lebih maju. Akan tetapi yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang terkait dengan implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya khususnya yang terkait dengan daya tarik wisata terdapat beberapa permasalahannya yaitu sebagai berikut: 1) Belum optimalnya implementasi penyelenggaraan kepariwisataannya di Kota Tangerang. 2) Belum optimalnya upaya pengembangan objek dan daya tarik wisata daerah. Kota Tangerang memiliki beragam festival yang menjadi daya tarik wisata, antara lain Festival Cisadane, Festival Budaya dan Festival Al Adzom. 3) Belum optimalnya upaya pengembangan pemasaran pariwisata daerah. 4) Pengembangan potensi objek wisata alam berupa situ di Kota Tangerang terkendala kewenangan pengelolaan yang berada di pemerintah Provinsi Banten. 5) Belum optimalnya keikutsertaan atau kemitraan swasta dalam pengembangan kepariwisataannya daerah.

Hal tersebut perlu disikapi oleh Pemerintah Kota Tangerang khususnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang selaku pelaksana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya, maka dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut perlu dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi yang dimaksud yaitu mengenai penyelenggaraan kepariwisataannya khususnya mengenai daya tarik wisata sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya di Kota Tangerang.

Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya di Kota Tangerang yang dimaksud yaitu 1) Penilaian terhadap masukan (input) yaitu penilaian yang menyangkut pemanfaatan berbagai sumber daya, baik sumber dana, tenaga dan sumber sarana, 2) Penilaian terhadap proses (*process*) yaitu penilaian yang lebih dititikberatkan pada pelaksanaan program, apakah sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Proses yang dimaksud disini mencakup semua tahap administrasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan aspek pelaksanaan program, 3) Penilaian terhadap keluaran (*output*) yaitu penilaian terhadap hasil dicapai dari pelaksanaan suatu program dan 4) Penilaian terhadap dampak (*impact*) mencakup pengaruh yang timbul dari program yang telah dilaksanakan. Evaluasi tersebut mengacu pada teori dari evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Brigdman dan Davis dalam (Firyal Akbar, 2018).

Dengan demikian dalam hal evaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Tangerang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang perlu melakukan penilaian terhadap masukan (*input*), penilaian terhadap proses, penilaian terhadap keluaran (*Output*) dan penilaian terhadap dampak (*Impact*) dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan khususnya mengenai daya tarik wisata. Hal demikian menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar dari pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kepariwisataan, dalam mengelola berbagai potensi yang ada serta mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi

Posvavac dan Carey dalam (Firyal Akbar, 2018) mengatakan "Evaluasi merupakan studi yang terkait dengan dengan studi evaluasi kebijakan sebagai salah satu cabang ilmu utama dari administrasi publik". Dari sudut pandang lainnya menurut Rossi dan Freeman dalam (Firyal Akbar, 2018) mengatakan Evaluasi berkaitan dengan penelitian sosial mengenai konsepsialisasi dan pendesainan, implementasi dan pemanfaatan program intervensi sosial yang dilakukan oleh Pemerintah. evaluasi berkaitan dengan intervensi Pemerintah yaitu perubahan sosial politik dan administratif yang direncanakan misalnya kebijakan publik, program publik, dan layanan publik.

Evaluasi merupakan sebuah penilaian melalui proses mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan program pemerintah yang telah ditetapkan. Evaluasi ditujukan pada pelaku suatu program maupun hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, akan dihasilkan data tentang kinerja program pemerintah yang memuat proses pelaksanaan hingga perubahan yang terjadi setelah suatu program dilaksanakan.

Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabiter dalam (Prmono, 2020) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian ditiadakan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dengan demikian implementasi merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses menilai implementasi suatu kebijakan. Menurut (Thoha, 2016) mengatakan bahwa Penilaian kebijakan (evaluasi) adalah merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Salah satu aktivitas fungsional, penilaian kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu pengesahan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan. Penilaian kebijakan dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan bisa dilakukan pada fase perumusan masalah, formulasi usulan kebijakan, implementasi kebijakan, legitimasi kebijakan dan seterusnya. Kemudian menurut (Firyal Akbar, 2018) terkait dengan evaluasi kebijakan mengatakan Evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui empat aspek, yaitu : (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses implementasi, (3) Konsekuensi kebijakan, dan (4) efektifitas dampak kebijakan”.

Dimensi model evaluasi terhadap program kebijakan menurut Bridgman dan Davis dalam (Firyal Akbar, 2018) yaitu sebagai berikut:

1. *Context Evaluation, to serve planning decision*, konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program.
2. *Input Evaluation, structuring decision*, evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan.
3. *Process Evaluation, to serve implementing decision* evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan, sampai sejauhmana rencana telah diterapkan.
4. *Product Evaluation, to serve recycling decision*, Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya.

Penelitian ini mendeskripsikan evaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya khususnya terkait dengan daya tarik wisata di Kota Tangerang menggunakan teori evaluasi model *Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation* dan *Product Evaluation* (CIPP) karena model ini memiliki pendekatan yang holistik dalam evaluasi, bertujuan memberikan gambaran yang sangat detail dan luas terhadap suatu program kebijakan, mulai dari konteksnya hingga saat proses implementasi. Sehingga sama baiknya dalam membantu melakukan perbaikan selama program berjalan, maupun memberikan informasi final.

METODE

Pendekatan secara deskriptif digunakan didalam penelitian ini karena peneliti ingin mendeskripsikan atau menggambarkan terkait dengan evaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya khususnya terkait dengan daya pengelolaan daya tarik wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang sedangkan metode kualitatif digunakan karena peneliti ingin melakukan pengamatan terkait dengan fenomena mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya khususnya terkait dengan daya pengelolaan daya tarik wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang.

Teknik pengambilan data didalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pengambilan informan secara sengaja ditentukan oleh peneliti yakni informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan dapat memberikan informasi yang kredibel terkait dengan masalah penelitian yaitu evaluasi implementasi tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Tangerang. Adapun informan yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan pada penelitian ini berasal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan di Kota Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terkait evaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya di Kota Tangerang diuraikan pada aspek evaluasi sebagai berikut: *Evaluation konteks, input evaluasi input, proses evaluasi proses, dan evaluasi produk.*

Context Evaluation

Context evaluation menurut teorinya Brigrman dan Davis dalam (Firyal Akbar, 2018) diartikan sebagai konteks evaluasi untuk membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program. Pada konteks penelitian ini *Contexts evaluation* yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya di Kota Tangerang khususnya yang berkaitan dengan daya tarik wisata dilaksanakan dan direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai implementor untuk menentukan kebutuhan dan tujuan program kepariwisataan di Kota Tangerang pada tahapan persiapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan program. Tahapan persiapan merupakan tahap sebelum program dilaksanakan. Tahap persiapan ini berfungsi untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam tahap pelaksanaan, termasuk didalamnya adalah mempersiapkan berbagai rencana strategi yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program.

Secara demografi Kota Tangerang tidak memiliki objek wisata alam yang dapat dikembangkan dan dikelola untuk menjadi destinasi wisata sebagai daya tarik wisata. Hal tersebut yang juga dapat mempengaruhi kurang ketertarikan investor untuk berinvestasi untuk pembangunan pariwisata di Kota Tangerang. Saat ini untuk daya tarik wisata yang berasal dari wisata alam, Kota Tangerang memiliki objek wisata Situ Cipondoh, akan tetapi pengelolaan situ cipondoh untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang bertaraf nasional dan internasional kewenangannya ada di Pemerintah Provinsi

Banten.

Kemudahan terdapat kelemahan berupa anggaran untuk pengembangan destinasi wisata baru atau yang sudah ada masih terbatas dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk pembangunan wisata. Selain anggaran terdapat juga kelemahan dari karakteristik masyarakat di Kota Tangerang yang berada di sekitaran objek wisata belum mempunyai kesadaran dan pengetahuan yang dapat mendukung pengembangan destinasi wisata. Seperti kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk ikut merawat sarana dan prasarana tempat wisata yang sudah disediakan, karena kurangnya rasa kepemilikan masyarakat sekitar terhadap sarana dan prasarana yang telah ditata sehingga banyak masyarakat yang justru merusak sarana dan prasarana yang ada.

Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat perlu melibatkan usaha mikro kecil dan menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan, pembangunan destinasi pariwisata dalam pembangunan daya tarik wisata melalui keanekaragaman atraksi seni dan budaya Kota Tangerang melalui berbagai macam festival. Pembangunan destinasi pariwisata melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas kota Tangerang. sehingga dalam pembangunan kepariwisataan sebagai tujuan dari implementasi peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 perlu melibatkan masyarakat dan swasta secara sinergis.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam mengimplementasikan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, dimana pembangunan kepariwisataan harus bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan masyarakat yang ada disekitaran destinasi wisata, selain pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Tangerang. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan maka hal tersebut bisa menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang dari sektor pariwisata. Selain itu masyarakat pun bisa diuntungkan, masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan dengan adanya aktivitas pariwisata di Kota Tangerang.

Evaluasi Input

Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Dalam penelitian ini evaluasi input berkaitan dengan sumber-sumber yang ada, rencana dan strategi yang dilakukan serta prosedur kerja yang disusun untuk membantu proses pencapaian tujuan. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang dalam mengimplementasikan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah sumber daya buatan berupa destinasi wisata buatan. Berupa taman-taman tematik dan festival-festival budaya untuk mempromosikan potensi budaya yang ada di Kota Tangerang sehingga menjadi daya tarik wisata di Kota Tangerang.

Terkait dengan kegiatan festival budaya yang menjadi potensi daya tarik wisata untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di Kota Tangerang sebagai implementasi dari peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, terdapat 12 kegiatan. Kegiatan festival yang berkaitan dengan seni dan budaya lokal tersebut sudah rutin dilaksanakan di Kota Tangerang dari tahun 2022 dengan kegiatan festival yang sudah terjadwal. Kegiatan festival yang rutin dilaksanakan tersebut menjadi sumber daya yang dapat dijadikan sebagai potensi daya tarik wisata di Kota Tangerang untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan daerah bahkan pada wisatawan mancanegara.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh pada saat ini terdapat cagar budaya di

Kota Tangerang yang dapat menjadi daya tarik wisata sebagai daya dukung pembangunan kepariwisataan di Kota Tangerang. Terdapat 49 sembilan potensi sejarah di Kota Tangerang. Dari jumlah tersebut, 24 struktur/bangunan/situs/benda telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan 3 benda belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Sisanya sejumlah 17 struktur/benda merupakan potensi sejarah yang perlu dikaji lebih lanjut.

Selain sumber daya berupa wisata buatan dan wisata budaya yang dimiliki oleh Kota Tangerang, dalam pengimplementasian peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata perlu juga ditunjang oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang perlu mengarahkan tenaga dan pikiran untuk melaksanakan program pembangunan pariwisata di Kota Tangerang, dengan melakukan koordinasi antar instansi terkait dan melakukan bimbingan kepada masyarakat agar masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan di Kota Tangerang. Sementara itu untuk strategi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang yaitu menyusun rencana pembangunan jangka menengah bidang kepariwisataan yang digunakan untuk menyusun rencana kerja sebagai tahapan-tahapan atau prosedur kerja yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang membuat strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang datang Kota Tangerang baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, dengan semakin tingginya jumlah wisatawan yang datang ke kota Tangerang maka akan meningkatkan pendapatan daerah kota Tangerang melalui hunian hotel di kota Tangerang dan meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah sekitar destinasi wisata, melalui penjualan oleh-oleh dan cinderamata. Selain itu strategi yang dilakukan yaitu menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penunjang daya tarik wisata, seperti transportasi, ketersediaan tempat menginap dan informasi pariwisata serta mengoptimalkan event-event atau festival budaya lokal yang ada di kota Tangerang baik yang sifatnya rutin maupun yang sifatnya isidental.

Evaluasi Proses

Implementasi proses dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program, sejauh mana rencana dan strategi dilakukan, sehingga diketahui kekurangan-kekurangan selama proses implementasi. Dalam penelitian ini evaluasi proses meliputi siapa penanggung jawab program dalam mengimplementasikan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, kegiatan apa yang dilakukan, sejauh mana rencana dan strategi diterapkan, kemampuan penanggung jawab dalam penanganan pelaksanaan program dan pemanfaatan sarana dan prasarana selama implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Penanggung jawab implementasi peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Tangerang adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, selian itu Kepala Daerah Kota Tangerang juga ikut bertanggung jawab dalam mengimplementasikan peraturan tentang Penyelenggaraan Kepariwisata karena kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan di Kota Tangerang.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang sebagai upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang menjalin kerja sama dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan tata kota terkait dengan perkembangan tata kota, dimana saat ini perlu ditingkatkan lagi nilai estetika dan karakter budaya lokal, serta membuat inovasi untuk dapat menemukan cara bagaimana meningkatkan minat generasi muda dalam pelestarian seni budaya. Kedua hal ini akan memberi dampak terhadap peningkatan pelestarian seni dan budaya di Kota Tangerang sebagai daya tarik wisata budaya di Kota Tangerang. Kemudian berdasarkan hasil observasi bahwa saat ini paket wisata yang masih dijual oleh para agen perjalanan di Kota Tangerang masih banyak menjual destinasi wisata yang sudah cukup menjual dan dikenal luas oleh masyarakat doiluar wilayah Kota Tangerang yang ada di Provinsi Banten, namun belum memasukkan destinasi wisata yang ada di Kota Tangerang. Hal ini perlu kerja sama dengan agen-agen perjalanan yang ada di Kota Tangerang untuk melakukan pemetaan mengenai paket wisata yang memasukkan destinasi wisata yang ada di Kota Tangerang dengan meningkatkan promosi daya tarik wisata. Terkait sebaran objek wisata yang ada di Kota Tangerang saat ini sebagian besar berada di pusat Kota Tangerang, yang sebenarnya masih banyak potensi objek wisata yang tersebar di beberapa wilayah Kota Tangerang seperti sekitaran situ cipondoh, situ gede dan masih banyak lagi taman tematik yang layak untuk dikunjungi wisatawan.

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata berdasarkan data yang diperoleh difokuskan pada dua kegiatan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kepariwisataan dan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian budaya yang dapat dijadikan sebagai potensi daya tarik wisata yaitu program pengembangan kebudayaan, program pengembangan kesenian tradisional, program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan program pengelolaan permusiuman. program pemasaran pariwisata mengenai pemasaran daya tarik wisata dalam negeri dan luar negeri dan kawasan startegis pariwisata melalui kegiatan promosi, pameran dan kerjasama promosi yang dilaksanakan terdapat 58 kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2023. Hal tersebut menandakan bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di Kota Tangerang difokuskan pada kegiatan promosi pariwisata, karena seperti kita ketahui bahwa potensi wisata yang dimiliki Kota Tangerang yaitu wisata buatan dan wisata budaya.

Sebagai kota yang mempunyai daya tarik wisata dan kawasan wisata kuliner, bandara internasional dan industry, Kota Tangerang layak dipromosikan ke daerah-daerah lain di Nusantara dan mancanegara, agar masyarakat Indonesia dan dunia mengetahui keberadaan Kota Tangerang, sehingga mereka terdorong untuk melakukan investasi di Kota Tangerang. Ada beberapa cara yang ditempuh melakukan promosi, yaitu melalui kegiatan culinary night, melalui keikutsertaan dalam gelar produk daerah yang diselenggarakan oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia, melalui media cetak dan elektronik, dan melalui kegiatan penyelenggaraan event-event Kota Tangerang dengan mengundang daerah-daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan promosi pariwisata ke luar daerah, pengembangan destinasi dan potensi daya tarik pariwisata, pengawasan dan pengendalian usaha jasa pariwisata, sosialisasi dan pelatihan komunitas sadar wisata dan SDM kepariwisataan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan meningkatkan usaha pariwisata yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Tangerang. Sedangkan kegiatan kesenian daerah yang dilestarikan melalui tampilan, perlombaan dan pementasan yang dilaksanakan terdapat 170 kesenian, sedangkan yang bisa menjadi potensi daya tarik wisata yaitu cagar budaya yang ada di Kota Tangerang yang dipelihara yaitu terdapat 25 Cagar Budaya. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang mengatakan kegiatan untuk

mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata belum dilaksanakan secara maksimal walaupun upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan sudah dilakukan melalui program-program dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan daya tarik wisata di Kota Tangerang sudah dilakukan.

Evaluasi *Product*

Pada konteks penelitian ini evaluasi produk dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan pelaksanaan program sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Apakah program bisa dikatakan berhasil atau tidak dalam mengubah suatu keadaan yang sebelumnya kurang baik. Dalam mengukur evaluasi produk, indikator yang digunakan adalah kebutuhan yang sudah terpenuhi dan dampak yang diperoleh dari kegiatan dan hal yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan penelitian dan hasil observasi yang dilakukan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Tangerang yaitu pada saat ini Kota Tangerang sudah mempunyai rencana kerja untuk pengembangan destinasi pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Tangerang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rencana kerja tersebut berisikan program-program kegiatan untuk penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Tangerang, artinya dengan adanya rencana kerja bahwa kebutuhan untuk mengimplementasikan penyelenggaraan di Kota Tangerang sudah terpenuhi sebagai dasar untuk melaksanakan program kegiatan kegiatan. Selain itu pengembangan pariwisata di Kota Tangerang juga sudah didukung oleh perkembangan fasilitas pendukung seperti usaha perhotelan dan makanan, perkembangan tersebut merupakan suatu kebutuhan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Tangerang.

Dampak dari hasil pelaksanaan program kegiatan pengembangan pariwisata yang difokuskan pada pengembangan daya tarik wisata dan pelestarian budaya yang menjadi potensi daya tarik wisata, merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Tangerang. Hasil pelaksanaan program pengembangan daya tarik wisata dan pengembangan budaya di Kota Tangerang berdasarkan data yang diperoleh yaitu adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai kunjungan wisatawan ke Kota Tangerang dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis, hal tersebut karena dampak dari adanya Pandemi Covid 19, akan tetapi mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 ke tahun 2022. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya pelaksanaan program kegiatan pengembangan pariwisata di Kota Tangerang. Selain itu peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tangerang juga diikuti dengan berkembangnya usaha biro perjalanan wisata yaitu sebanyak 54 usaha biro perjalanan wisata dan juga diikuti oleh pertumbuhan hotel dan jasa usaha lainnya yang dapat menunjang terselenggaranya kepariwisataan di Kota Tangerang. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang setelah pelaksanaan program pengembangan daya tarik wisata sebagai upaya dari mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Tangerang untuk tahun 2023 adalah tetap melaksanakan program pengembangan daya tarik wisata sesuai dengan potensi wisata yang ada di Kota Tangerang yaitu wisata buatan dan wisata budaya yang terus perlu dipelihara dan dikembangkan.

Faktor Penghambat Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Tangerang

- 1) Secara demografi Kota Tangerang merupakan kota industri dan jasa sebagai wilayah yang berbatasan secara langsung dengan Jakarta. Sehingga destinasi wisata di Kota Tangerang lebih didominasi oleh wisata buatan seperti Taman Gajah Tunggal, Masjid Raya Al-Azhom, Kawasan Kuliner Pasar Lama, Kawasan Kuliner Laksa dan Alun-alun Kota Tangerang, sedangkan untuk wisata alam hanya terdapat Situ Cipondoh, itupun pengelolaannya dilakukan oleh Provinsi Banten.
- 2) Keterbatasan anggaran yang digunakan untuk pengelolaan kepariwisataan, karena pada saat ini anggaran yang digunakan masih mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini belum adanya investor yang berinvestasi untuk pengelolaan destinasi wisata di Kota Tangerang.
- 3) Karakteristik masyarakat di Kota Tangerang yang masih belum mempunyai kesadaran untuk merasa memiliki destinasi wisata yang ada di Kota Tangerang sehingga keberadaan masyarakat belum dapat mendukung penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Tangerang, karena notabene Kota Tangerang merupakan kota industri dan jasa bukan kota pariwisata.
- 4) Paket wisata yang masih dijual oleh para agen perjalanan di Kota Tangerang masih banyak menjual destinasi wisata yang sudah cukup menjual dan dikenal luas oleh masyarakat seperti destinasi wisata alam, namun belum memasukkan destinasi wisata yang ada di Kota Tangerang. Hal ini perlu kerja sama dengan agen-agen perjalanan yang ada di Kota Tangerang untuk melakukan pemetaan mengenai paket wisata yang memasukkan destinasi wisata yang ada di Kota Tangerang dengan meningkatkan Promosi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Evaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Tangerang pada penelitian ini menggunakan model *Context*, Input, proses dan produk (CIPP). Berdasarkan, tujuan yang diinginkan dalam mengimplementasikan peraturan tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan harus bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan masyarakat yang ada disekitaran destinasi wisata, selain pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Tangerang. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan maka hal tersebut bisa menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang dari sektor pariwisata. Selain itu masyarakat pun bisa diuntungkan, masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan dengan adanya aktivitas pariwisata di Kota Tangerang.

Rekomendasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang agar melakukan sinergi dengan instansi lainnya dalam melaksanakan urusan tata kota terkait dengan perkembangan tata kota, dimana saat ini perlu ditingkatkan lagi nilai estetika dan karakter budaya lokal, serta membuat inovasi dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Selain dengan instansi lainnya, perlu dibangun kemitraan atau kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan pengembangan destinasi wisata yang ada di Kota Tangerang baik wisata buatan maupun wisata religi agar adanya investor yang mau melakukan investasi pada pengelolaan destinasi wisata yang ada di Kota Tangerang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang agar meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan melalui berbagai macam kegiatan sadar wisata, agar masyarakat mempunyai kesadaran

untuk merasa memiliki destinasi wisata yang ada di Kota Tangerang sehingga masyarakat juga ikut serta dalam menjaga fasilitas-fasilitas yang ada pada destinasi wisata. Selain itu masyarakat juga perlu dilibatkan dalam kegiatan festival-festival yang diselenggarakan secara rutin maupun isendentil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016) *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Chazali, S. H. (2016) *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Jakarta: Social Security Development Institute.
- Firyal Akbar, W. K. (2018) *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia), Ideas Publishing*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Harbani Pasalong (2016) *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2017) *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muharika, A. dan (2019) *Metode Penelitian Evaluasi Program*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2015) *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kinerja Kebijakan*. Kelima. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pramono, J. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Siagian, S. P. (2019) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyitno (2018) *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep Prinsip dan Operasionalnya)*. Tulung Agung: Akademia Pustaka.
- Syafei, I. K. (2017) *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung: Rafika Aditama.
- Thoaha, M. (2016) *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Jurnal:

- Apriliani, L., Rahmawati and Agustino, L. (2022) ‘Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 (Studi Kasus Pada Objek Wisata Air Panas Cisolong, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang)’, *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(2), pp. 46–61. doi: 10.57266/epistemik.v3i2.86.
- Ismet Sulila, N. K. P. (2023) ‘Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango’, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10, pp. 1267–1280.
- Raden Asri Kartini, M. R. P. (2020) ‘Evaluasi Kinerja Kebijakan Kepariwisata Kabupaten Bogor Berdasarkan Metoda Balance Score Card’, *WisataMuh Journal of Tourism*, 1(1), pp. 21–36.
- Wahyuni, E., Umar, I. and Mirza Saputra, H. (2021) ‘Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kubu Raya’, *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 2(2), pp. 53–64. doi: 10.38062/jpab.v2i2.19.